



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 244 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2000;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera/Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030;
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;
35. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
36. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran;
37. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
38. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Penataan Kota yang selanjutnya disingkat DPK adalah Dinas Penataan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disebut Diskominfomas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup adalah Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam sistem satu pintu pelayanan.
17. Rencana Kota adalah rencana tata ruang wilayah Daerah yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota.

18. Ruang Kota adalah wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah di Daerah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
19. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
20. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk penyelenggaraan reklame, hanya semata-mata nama pengenal usaha atau nama profesi, nama gedung atau identitas perusahaan termasuk logo yang beraktivitas di dalamnya dan reklame komersial yang perletakkannya pada halte/shelter.
21. Kawasan Kendali Ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik-titik lokasi dan ukuran media atau bidang reklame dikendalikan dengan batasan jumlah titik, bentuk maupun ukurannya;
22. Kawasan Kendali Sedang adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, bentuk dan ukuran media atau bidang reklame disesuaikan dengan penataan ruang kota.
23. Kawasan Kendali Rendah adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, bentuk dan ukuran media atau bidang reklame dikendalikan dengan rendah dan disesuaikan dengan penataan ruang kota.
24. Kawasan Khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame pada areal Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan jumlah titik, bentuk dan ukuran media atau bidang reklame disesuaikan dengan penataan ruang kota.
25. Kawasan Ruang Interchange adalah suatu kawasan ruang bebas, yang berada di dalam lingkup suatu interchange, dengan batasan jumlah titik, bentuk dan ukuran media atau bidang reklame disesuaikan dengan penataan ruang kota.
26. Pola Persebaran Perletakan Reklame adalah konfigurasi perletakan reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota yang tercermin dalam peta yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dan arahan untuk penyelenggaraan reklame.
27. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Daerah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
28. Di luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki oleh perorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.

29. Bangunan Reklame adalah struktur bangunan yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan reklame yang meliputi konstruksi berikut media atau bidang reklame yang dipikulnya dan segala sesuatu yang terinstalasi pada bangunan tersebut.
30. Konstruksi Reklame adalah satu kesatuan struktur yang dibuat dari jenis bahan tertentu yang dimaksudkan untuk membangun bangunan reklame dalam suatu pengikat sebagai pemikul media atau bidang reklame.
31. Konstruksi Tunggal Reklame adalah konstruksi yang dibangun dengan satu konstruksi di atas permukaan tanah dan di atas bangunan gedung untuk memikul media atau bidang reklame.
32. Reklame Menempel Bangunan adalah reklame yang konstruksinya menempel dan/atau menyatu pada dinding bangunan.
33. Reklame Di Atas Bangunan adalah reklame yang konstruksinya terletak dan/atau menyatu pada atap bangunan.
34. Reklame Panggung adalah suatu konfigurasi perletakan beberapa titik reklame pada suatu ruang kota tertentu yang berada di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota yang dibatasi oleh jarak minimal 3 (tiga) meter antar media atau bidang reklame.
35. Bahu Jalan adalah suatu ruang jalan yang berada antara tepi konstruksi jalan dengan batas kepemilikan pada ruang milik jalan.
36. Median Jalan adalah suatu ruang terbuka dengan lebar kurang dari 6 (enam) meter yang berada di antara dua ruas jalan.
37. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
38. Papan Informasi Kota adalah tempat penyampaian informasi kota yang berada di sisi kanan dan/atau kiri halte yang terdiri dari 2 (dua) sisi, satu sisi berisi informasi kota dan sisi lainnya dapat berisi reklame.
39. Penunjang Kelengkapan Kota adalah keseluruhan ornamen sarana dan prasarana kota.
40. Ornamen Kota adalah komponen produk seni yang ditambahkan atau sengaja dibuat untuk tujuan sebagai hiasan kota dan/atau kebutuhan kota lainnya sebagai pendukung kelengkapan kota.
41. Perletakan Reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
42. Titik Reklame adalah tempat konstruksi bidang reklame ditempatkan, diletakkan dan/atau didirikan.
43. Media atau Bidang Reklame adalah bagian dari konstruksi yang digunakan sebagai tempat penyajian reklame.
44. Tinggi Reklame Tunggal adalah ketinggian reklame dari permukaan tanah terhadap ambang bawah bidang reklame.

45. Ketinggian Reklame adalah tinggi reklame dari permukaan tanah sampai ambang atas bidang reklame.
46. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau benda yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum lambang perusahaan.
47. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan Ruang Kota yang serasi.
48. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelenggaraan reklame.
49. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian persebaran perletakan reklame.
50. Sewa Titik Reklame adalah pemanfaatan barang/aset milik daerah berupa titik reklame pada sarana dan prasarana kota oleh pihak penyelenggara reklame dalam jangka waktu tertentu dengan membayarkan harga sewa kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian sewa menyewa titik reklame antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Reklame.
51. Harga Sewa Titik Reklame adalah harga sewa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap titik reklame.
52. Perjanjian Sewa Titik Reklame adalah perjanjian sewa menyewa untuk pemanfaatan titik reklame yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan penyelenggara reklame untuk jangka waktu tertentu dan dengan harga sewa yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
53. Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB-BR adalah perizinan berisi arahan teknis pembangunan Konstruksi Reklame.
54. Gambar Tata Letak Bangunan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat TLB-BR adalah gambar rencana perletakan reklame bagi pemasangan reklame yang memerlukan konstruksi.
55. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah perizinan untuk penyelenggaraan reklame yang berisi: antara lain teks reklame atau gambar reklame atau logc reklame, jenis reklame, lokasi titik reklame, jangka waktu dan ukuran media atau bidang reklame.
56. Reklame Elektronik/Digital adalah reklame yang menggunakan layar monitor yang digerakkan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program reklame atau visual baik berupa film dan/atau gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah dan/atau bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik.

57. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar dengan teknologi yang menyajikan program reklame atau visual iklan dalam bentuk video, gambar dan/atau tulisan yang dapat bergerak dan berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya yang sejenis.
58. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, papan kayu, callibrate, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.
59. Reklame Pylon adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, acrylic, vynil, plastik dengan metode pencahayaan dari dalam (backlighting) atau media elektronik/LED yang hanya semata-mata nama pengenalan usaha atau nama profesi, nama gedung atau identitas perusahaan termasuk logo, yang beraktivitas di dalamnya.
60. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
61. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran stiker, diselenggarakan dengan cara dilekatkan pada bidang reklame atau bidang bangunan.
62. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarakan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang dan digantungkan pada suatu benda lain.
63. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
64. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantara alat.
65. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
66. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
67. Reklame Graffiti adalah reklame yang diselenggarakan dalam bentuk coretan-coretan yang bernuansa seni (art) dengan menggunakan komposisi warna, garis dan bentuk untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu produk barang atau jasa yang diselenggarakan pada dinding atau bidang bangunan.
68. Reklame Berjalan pada Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya atau dengan cara dibawa berjalan oleh orang.

69. Reklame Laser adalah reklame yang diselenggarakan melalui alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik, baik dalam bentuk cahaya maupun bentuk lainnya yang sejenis yang dapat dilihat oleh umum.
70. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
71. Reklame Gapura adalah suatu bangunan yang melintang pada suatu ruas jalan tertentu di dalam sarana dan prasarana kota yang bangunannya dimaksudkan untuk menginformasikan lokasi kawasan wisata kuliner dan sebagian dipakai untuk penyelenggaraan reklame.
72. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Reklame yang membiayai pembangunan/renovasi sarana prasarana kota dan penunjang kelengkapan kota dalam bentuk penyelenggaraan reklame sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Reklame.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, ketertiban umum, keamanan, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kesusilaan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga ruang kota tetap berkualitas sesuai dengan rencana kota.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan :
 - a) mewujudkan ketertiban dan keindahan ruang kota;
 - b) mengoptimalkan penerimaan daerah; dan
 - c) menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pelayanan penyelenggaraan reklame didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabel;
 - c. seimbang;
 - d. keamanan dan keselamatan; dan
 - e. kepastian hukum.
- (2) Transparansi, bahwa penyelenggaraan reklame dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas dan jujur.

- (3) Akuntabel, bahwa penyelenggaraan reklame harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Seimbang, bahwa penyelenggaraan reklame dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara kebutuhan ruang publik untuk pemanfaatan reklame dengan penerimaan daerah.
- (5) Keamanan dan keselamatan, bahwa setiap penyelenggara reklame harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat.
- (6) Kepastian hukum, bahwa pelayanan dalam penyelenggaraan reklame harus mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ETIKA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dalam sarana dan prasarana kota, harus mematuhi ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, termasuk :
 - a. pola penyebaran dan batasan teknis yang ditetapkan;
 - b. norma etika, estetika, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan; dan
 - c. penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada reklame.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame baru dapat diselenggarakan atau dipasang setelah memiliki perizinan dan membayar kewajiban pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini

BAB IV

JENIS REKLAME

Pasal 5

- (1) Jenis reklame meliputi :
 - a. Reklame Billboard/Papan, termasuk neon box, neon sign, Reklame Gapura, standing banner, reklame graffiti, reklame deret dan sejenisnya;
 - b. Reklame Elektronik/Digital (Light Emitting Diode/LED), meliputi reklame megatron, videotron, large electronic display, running teks, termasuk reklame dengan menggunakan teknologi modern yang dapat menghasilkan cahaya dengan intensitas pencahayaan tertentu;
 - c. Reklame Kain seperti umbul-umbul dan spanduk;
 - d. Reklame Melekat (Stiker);

- e. Reklame Selebaran;
 - f. Reklame Berjalan/Kendaraan;
 - g. Reklame Udara;
 - h. Reklame Suara;
 - i. Reklame Slide/Film;
 - j. Reklame Peragaan;
 - k. Reklame Apung;
 - l. Reklame Gratfiti; dan
 - m. Jenis reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam industri periklanan luar ruang.
- (2) Rancang bangun reklame meliputi ukuran (dimensi), konstruksi dan penyajian.

Pasal 6

Ruang kota untuk penyelenggaraan jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sepenuhnya menjadi kewenangan dan pemanfaatannya diatur oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kawasan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 7

Kawasan Penyelenggaraan Reklame meliputi :

- a. kawasan penyelenggaraan reklame; dan
- b. kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.

Pasal 8

- (1) Kawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari :
- a. kawasan kendali ketat;
 - b. kawasan kendali sedang;
 - c. kawasan kendali rendah; dan
 - d. kawasan khusus.
- (2) Kawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Kawasan Kendali Ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan kawasan dengan kriteria :

- a. perletakan titik reklame hanya pada dinding bangunan dan di atas bangunan;

- b. jenis reklame yang diizinkan berupa : elektronik/digital, papan/ billboard, neon box dan neon sign. Jika menggunakan lampu, harus menggunakan metode pencahayaan dari dalam (back lighting);
- c. penyelenggaraan reklame papan/bilboard, neon box atau neon sign, hanya menyajikan nama gedung, pengenalan usaha, profesi dan identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud;
- d. penyelenggaraan reklame elektronik/digital selain menyajikan reklame nama gedung, pengenalan usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud, dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya;
- e. media pylon sign atau sejenisnya dapat diselenggarakan di halaman, harus terbuat dari neon box dan/atau neon sign menggunakan pencahayaan dari dalam (back lighting) dan hanya menyajikan nama gedung, pengenalan usaha, profesi dan identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud;
- f. penyelenggaraan reklame pada bangunan Jembatan penyeberangan Orang (JPO), halte/shelter, Jembatan penyeberangan Multiguna (JPM), fly over dan underpass, menggunakan reklame elektronik, digital dan/atau reklame papan/billboard dengan metode pencahayaan dari dalam (back lighting); dan
- g. penyelenggaraan reklame pada Pos Polisi tidak diperbolehkan.

Pasal 10

Kawasan Kendali Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan kawasan dengan kriteria :

- a. perletakan titik reklame pada dinding bangunan, di atas bangunan dan di halaman;
- b. jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan, billboard, neon box dan neon sign. Jika menggunakan lampu, harus menggunakan metode pencahayaan dari dalam (back lighting);
- c. penyelenggaraan reklame elektronik/digital selain menyajikan reklame nama gedung, pengenalan usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud, dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya;
- d. penyelenggaraan reklame papan/billboard dapat dilakukan di halaman dengan ukuran luas maksimal bidang reklame sebesar 16 m² (enam belas meter persegi) menyajikan nama gedung, pengenalan usaha, profesi dan identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud;
- e. media pylon atau sejenisnya dapat diselenggarakan di halaman, harus terbuat dari neon box dan/atau neon sign menggunakan metode pencahayaan dari dalam (back lighting) dan hanya menyajikan nama gedung, pengenalan usaha, profesi dan identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud;
- f. penyelenggaraan reklame pada bangunan Jembatan penyeberangan Orang (JPO), halte/shelter, Jembatan penyeberangan Multiguna (JPM), fly over dan underpass, menggunakan reklame elektronik, digital dan/atau reklame papan/billboard dengan metode pencahayaan dari dalam (back lighting); dan
- g. penyelenggaraan reklame pada Pos Polisi, dapat berupa reklame elektronik/digital dan/atau papan/billboard.

Pasal 11

Kawasan Kendali Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan kawasan dengan kriteria :

- a. perletakan titik reklame di halaman pada dinding bangunan dan di atas bangunan;
- b. jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/billboard, neon box dan neon sign. Dapat menggunakan metode pencahayaan dari dalam (back lighting) dan depan (front lighting);
- c. penyelenggaraan reklame elektronik/digital selain menyajikan reklame nama gedung, pengenalan usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud, dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya
- d. penyelenggaraan reklame pada bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), halte/shelter, Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM), fly over dan underpass, menggunakan reklame elektronik/digital dan/atau reklame papan/billboard dengan metode pencahayaan jenis back/front lighting; dan
- e. penyelenggaraan reklame pada Pos Polisi, dapat berupa reklame elektronik/digital dan/atau papan/billboard.

Pasal 12

Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, merupakan kawasan dengan kriteria :

- a. perletakan titik reklame diatur oleh pengelola kawasan khusus setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah;
- b. jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/billboard, neon box dan neon sign. Jika menggunakan lampu, harus menggunakan metode pencahayaan dari dalam (back lighting); dan
- c. batasan teknis penyelenggaraan reklame sesuai dengan batasan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyebaran Titik Reklame

Pasal 13

Penyebaran titik reklame pada kawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari :

- a. Di dalam sarana dan prasarana kota; dan
- b. Di luar sarana dan prasarana kota.

Pasal 14

(1) Perletakan reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, ditempatkan pada :

- a. Jembatan penyeberangan orang;
- b. Jembatan penyeberangan multiguna;
- c. underpass;

- d. fly over;
 - e. taman;
 - f. bahu jalan;
 - g. halte/shelter;
 - h. pos polisi;
 - i. gerbang tol; atau
 - j. transportasi publik dan kendaraan bermotor.
- (2) Perletakan reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dapat ditempatkan pada :
- a. halaman;
 - b. pada bangunan; dan
 - c. di atas bangunan.

Bagian Ketiga

Batasan Teknis Penyelenggaraan Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 15

- (1) Batasan teknis penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, sebagai berikut :
- a. menggunakan reklame billboard backlight atau reklame elektronik/digital, jika diselenggarakan pada kawasan kendali rendah dapat menggunakan metode pencahayaan front lighting;
 - b. diselenggarakan menyatu/terintegrasi dengan rancang bangun bangunan tersebut; dan
 - c. seluruh bidang rangka harus tertutup.
- (2) Batasan teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, sebagai berikut :
- a. tayangan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
 - b. penempatan reklame nama dan/atau logo perusahaan dengan ukuran luas maksimal 2 m² (dua meter persegi) pada lokasi taman yang merupakan sumbangan perusahaan pada masyarakat;
 - c. menggunakan reklame billboard backlight atau reklame elektronik/digital atau prasasti; dan
 - d. seluruh bidang rangka harus tertutup.
- (3) Batasan teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan reklame tidak diperbolehkan pada trotoar, jalur pejalan kaki (pedestrian) dan/atau median jalan kecuali penyelenggaraan reklame di halte/shelter sesuai dengan batasan teknis; dan

- b. tayangan reklame pada jalur hijau dan sempadan lindung dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial.
- (4) Batasan teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, sebagai berikut :
- a. perletakan bidang reklame di dalam halte; dan
 - b. perletakan bidang reklame pada halte/shelter ditempatkan pada bagian dinding, bagian kiri dan/atau kanan halte/shelter yang merupakan satu kesatuan dengan Papan Informasi Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
- (5) Batasan teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, sebagai berikut :
- a. reklame diatas pos polisi dalam bentuk billboard backlight atau reklame elektronik/digital;
 - b. perletakan bidang reklame pada seluruh sisi atap Pos Polisi;
 - c. tinggi bidang reklame maksimal 2 m (dua meter); dan
 - d. sisi panjang atau lebar reklame sejajar atap bangunan dan tidak melebihi panjang atau lebar bangunan gedung.
- (6) Batasan teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, hanya berupa papan informasi jalan tol dan tidak bersifat komersil.
- (7) Batasan teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j, akan diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Keempat

Batasan Teknis Penyelenggaraan Reklame di Luar Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 16

Batasan teknis penyelenggaraan pada kawasan kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan reklame papan/billboard :
 - 1. penyajian reklame hanya semata-mata memuat nama pengenal usaha atau profesi, nama gedung, termasuk identitas/logo dari nama pengenal usaha atau nama gedung yang beraktivitas di dalamnya;
 - 2. metoda pencahayaan dari dalam (backlighting);
 - 3. seluruh sisi bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian reklame, harus dibungkus/ditutup;
 - 4. dapat diselenggarakan pada halaman, menempel pada bangunan dan di atas bangunan;

5. diselenggarakan di halaman hanya berbentuk reklame pylon;
 6. diselenggarakan menempel pada dinding bangunan, dimensi reklame diserasikan secara proporsional terhadap dimensi dinding bangunan gedung;
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/ atau jendela) jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame transparan (see through/ perforated).
 7. diselenggarakan di atas bangunan :
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan dan penempatannya sejajar sisi panjang atau sisi lebar bangunan;
 - b) ketinggian reklame maksimal 10 m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan; dan
 - c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan/ atau tulisan.
- b. Penyelenggaraan reklame Elektronik/digital
1. penyajian reklame memuat nama pengenalan usaha atau profesi, nama gedung termasuk identitas/logo dan/ atau reklame komersial lainnya;
 2. dapat diselenggarakan pada halaman, menempel pada bangunan dan di atas bangunan;
 3. diselenggarakan di halaman hanya berbentuk reklame pylon.
 4. diselenggarakan menempel pada dinding bangunan dan dimensi reklame diserasikan secara proporsional terhadap dimensi dinding bangunan gedung;
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/ atau jendela), jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame elektronik/LED transparan (see through display)/perforated.
 5. diselenggarakan di atas bangunan :
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan;
 - b) ketinggian reklame maksimal 10 m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan; dan
 - c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan/ atau tulisan.

Pasal 17

Batasan teknis penyelenggaraan reklame pada kawasan kendali sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan reklame papan/billboard :

1. dapat diselenggarakan di halaman, menempel pada bangunan dan di atas bangunan gedung;
2. metoda pencahayaan dari dalam (backlighting);
3. seluruh sisi bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian reklame, harus dibungkus/ditutup;
4. diselenggarakan di halaman dilakukan dengan ketentuan :
 - a) penyajian reklame hanya semata-mata memuat nama pengenal usaha atau profesi, nama gedung, termasuk identitas/logo dari nama pengenal usaha atau nama gedung yang beraktifitas di dalamnya;
 - b) ukuran luas bidang reklame maksimal 16 m² (enam belas meter persegi); dan
 - c) ketinggian reklame maksimal 10 m (sepuluh meter).
5. diselenggarakan pada dinding bangunan dengan dimensi reklame diserasikan secara proporsional terhadap dimensi dinding bangunan gedung;
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/ atau jendela) jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame transparan (see through/ perforated).
6. diselenggarakan di atas bangunan gedung :
 - a) ukuran bidang reklame, tidak melebihi panjang atau lebar bangunan;
 - b) ketinggian reklame maksimal 10 m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan; dan
 - c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan atau tulisan.

b. Penyelenggaraan reklame Elektronik/digital

1. penyajian reklame memuat nama pengenal usaha atau profesi, nama gedung termasuk identitas/logo dan/atau reklame komersial lainnya;
2. dapat diselenggarakan pada halaman, menempel pada bangunan dan di atas bangunan;

3. diselenggarakan di halaman dilakukan dengan ketentuan :
 - a) ukuran luas bidang reklame maksimal 16 m² (enam belas meter persegi); dan
 - b) ketinggian reklame maksimal 10 m (sepuluh meter).
4. diselenggarakan pada dinding bangunan dengan dimensi reklame diserasikan secara proporsional terhadap dimensi dinding bangunan gedung;
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/ atau jendela), jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame elektronik/LED transparan (see through display)/perforated.
5. diselenggarakan di atas bangunan :
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan;
 - b) ketinggian reklame maksimal 10 m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan; dan
 - c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan/atau tulisan.

Pasal 18

Batasan teknis penyelenggaraan reklame di kawasan kendali rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan reklame papan/billboard :
 1. dapat diselenggarakan di halaman, menempel pada bangunan dan di atas bangunan gedung;
 2. metoda pencahayaan dari dalam (backlighting) atau pencahayaan dari depan (front lighting);
 3. seluruh sisi bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian reklame, harus dibungkus/ditutup;
 4. khusus bagi reklame yang diselenggarakan di halaman dengan luas bidang reklame minimal 8 m x 16 m dan maksimal 10 m x 20 m berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) jarak minimal 200 m (dua ratus meter) yang diukur dari tepi terluar bidang reklame pada satu sisi jalan garis lurus;
 - b) bentuk bidang reklame : vertikal atau horizontal yang disesuaikan dengan pola perletakan bidang reklame pada koridor jalan yang sama;
 - c) tinggi tiang maksimal 7 m (tujuh meter) dan tambahan tinggi maksimal 3 m (tiga meter) jika berada di sisi jalan tol layang; dan
 - d) berada pada sisi jalan tol lingkar luar kota dan/atau kelas jalan kendali rendah.

5. diselenggarakan menempel pada dinding bangunan dengan dimensi reklame diserasikan secara proporsional dengan ketinggian bangunan gedung;
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/ atau jendela) jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame transparan (see through, perforated).
 6. diselenggarakan di atas bangunan gedung :
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan;
 - b) bidang reklame tidak melebihi dan/atau melewati bidang terluar bangunan;
 - c) ketinggian reklame maksimal 10 m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan; dan
 - d) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan/atau tulisan.
- b. Penyelenggaraan reklame Elektronik/digital
1. penyajian reklame memuat nama pengenalan usaha atau profesi, nama gedung termasuk identitas/logo; dan/atau reklame komersial lainnya;
 2. dapat diselenggarakan pada halaman, menempel pada bangunan dan di atas bangunan;
 3. diselenggarakan di halaman dilakukan dengan ketentuan :
 - a) bentuk bidang reklame : vertikal atau horizontal;
 - b) ukuran luas media atau bidang reklame maksimal 20 m x 10 m; dan
 - c) jarak penyelenggaraan reklame dibatasi satu dengan lainnya minimal 100 m (seratus meter) pada jalan dalam kota dan 200 m (dua ratus meter) pada jalan Tol Lingkar Luar, yang diukur dari tepi terluar bidang reklame pada satu sisi jalan garis lurus.
 4. diselenggarakan pada dinding bangunan dengan dimensi reklame diserasikan secara proporsional terhadap dimensi dinding bangunan gedung;
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/ atau jendela), jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame elektronik/LED transparan (see through display)/perforated.

5. diselenggarakan di atas bangunan :

- a) ukuran luas media atau bidang reklame, tidak melebihi panjang atau lebar bangunan dan penempatannya sejajar dengan sisi panjang atau lebar reklame atap bangunan;
- b) ketinggian reklame maksimal 10 m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan; dan
- c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan/atau tulisan.

Pasal 19

(1) Batasan teknis penyelenggaraan reklame di kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan reklame papan/billboard :

1. Reklame papan/billboard dengan metoda pencahayaan dari dalam (backlighting);
2. Bentuk bidang reklame : vertikal
3. seluruh sisi bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian reklame, harus dibungkus/ditutup;
4. diselenggarakan di halaman :

a) ukuran luas media atau bidang reklame maksimal 6 m x 12 m; dan

b) tinggi tiang maksimal 7 m (tujuh meter).

5. diselenggarakan menempel pada dinding bangunan dimensi reklame diserasikan secara proporsional dengan ketinggian bangunan gedung;

a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan

b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/ atau jendela) jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame transparan (see through/perforated).

6. diselenggarakan di atas bangunan gedung :

a) ukuran luas media atau bidang reklame, tidak melebihi panjang atau lebar bangunan;

b) ketinggian reklame maksimal 10 m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan; dan

c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan/atau tulisan.

b. Penyelenggaraan reklame Elektronik/digital

1. Bentuk bidang reklame : vertikal atau horizontal

2. diselenggarakan di halaman :
 - a) ukuran luas media atau bidang reklame maksimal 6 m x 12 m; dan
 - b) tinggi tiang maksimal 7 m (tujuh meter).
 3. diselenggarakan pada dinding bangunan dengan dimensi reklame diserasikan secara proporsional terhadap dimensi dinding bangunan gedung;
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/ atau jendela), jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame elektronik/LED transparan (see through display)/perforated.
 4. diselenggarakan di atas bangunan :
 - a) ukuran luas media atau bidang reklame, tidak melebihi panjang atau lebar bangunan;
 - b) ketinggian reklame maksimal 10 m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan; dan
 - c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan/atau tulisan.
- (2) Penyelenggaraan reklame di kawasan khusus yang bersinggungan dengan kawasan kendali ketat harus mengikuti batasan teknis penyelenggaraan reklame pada kawasan kendali ketat.
 - (3) Penyelenggaraan reklame di kawasan kendali rendah yang terletak di dalam kawasan khusus harus mengikuti batasan teknis penyelenggaraan reklame pada kawasan khusus.

Pasal 20

- (1) Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan kawasan yang tidak diperkenankan untuk penyelenggaraan reklame, kecuali :
 - a. penyelenggaraan yang semata-mata hanya memuat nama atau logo perusahaan sebagai identitas perusahaan atau gedung yang beraktivitas di gedung tersebut;
 - b. penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang diselenggarakan di halaman dengan menggunakan konstruksi maksimal luas bidang reklamennya 4 m² (empat meter persegi); dan
 - c. penyelenggaraan reklame pada halte/shelter sesuai dengan batasan teknis.
- (2) Penyelenggaraan reklame di kawasan kendali ketat, kendali seimbang, kendali rendah dan kawasan khusus yang terletak di dalam kawasan tanpa penyelenggaraan reklame harus mengikuti batasan teknis penyelenggaraan reklame pada kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.

Pasal 21

Batasan teknis penyelenggaraan reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Rancang Bangun Reklame

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame papan/billboard dan reklame elektronik/digital harus memperhatikan rancang bangun reklame, meliputi :
 - a. ukuran (dimensi);
 - b. konstruksi;
 - c. kriteria konstruksi;
 - d. penyajian; dan
 - e. keamanan pengendara (road safety).
- (2) Rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi estetika dan peraturan teknis yang berlaku.

BAB VI

PEMANFAATAN TITIK REKLAME

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Titik Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana Kota

Paragraf Pertama

Pelelangan Pemanfaatan Titik Reklame

Pasal 23

- (1) Setiap pemanfaatan titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diperoleh melalui pelelangan.
- (2) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pelelangan pemanfaatan titik reklame pada tanah, aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPKAD.
- (4) Pemanfaatan titik reklame melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sewa titik reklame.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu sewa titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (3) Jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak tanggal diterbitkan IMB-BR.
- (4) Setelah jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemanfaatan kembali titik reklame tersebut harus dilakukan melalui pelelangan.

Pasal 25

- (1) Tata cara dan persyaratan pelelangan pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Harga sewa titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf Kedua

Kerja Sama Pemanfaatan Titik Reklame

Pasal 26

- (1) Setiap pemanfaatan titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat diperoleh melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kompensasi penyelenggaraan reklame untuk membiayai pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana atau penunjang kelengkapan kota atau bidang transportasi publik atau kegiatan pembangunan lain yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja sama pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut :
 - a. tidak merugikan Pemerintah Daerah;
 - b. pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana atau penunjang kelengkapan kota atau bidang transportasi publik atau kegiatan pembangunan lain, dilakukan hanya untuk kepentingan umum; dan
 - c. kerja sama memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Penawaran dari Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame; dan
 - b. Usulan kerja sama dari penyelenggara reklame.

Pasal 27

Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, diminati lebih dari 1 (satu) penyelenggara, maka penawaran kerja sama dilakukan melalui pelelangan.

Pasal 28

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur yang dilengkapi dengan proposal kerja sama.
- (2) Gubernur sebelum mengambil persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu meminta pemohon untuk memaparkan proposal yang diajukan.
- (3) Gubernur dapat menolak atau menyetujui permohonan kerja sama yang diajukan oleh pemohon.
- (4) Apabila permohonan pemohon ditolak, maka disampaikan penolakan secara tertulis dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Terhadap permohonan yang disetujui, selanjutnya ditindaklanjuti pelaksanaan kerja sama pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a dan Pasal 28 ayat (1), antara Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala BPKAD dengan Pemohon.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. nama dan lokasi kegiatan pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana atau penunjang kelengkapan kota atau kegiatan pembangunan lain dari Pemerintah Daerah;
 - c. biaya dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. lokasi, jenis reklame, jumlah titik reklame dan ukuran reklame;
 - e. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian; dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Pemberian titik reklame dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal sebanding atau setara antara nilai sewa titik reklame dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana atau penunjang kelengkapan kota atau kegiatan pembangunan lain oleh Pihak Pemohon.
- (4) Penghitungan biaya pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana atau penunjang kelengkapan kota atau kegiatan pembangunan lain, dapat dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan beban biaya ditanggung oleh pihak pemohon.
- (5) Kerja sama dalam pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 30

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara proporsional antara biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan atau renovasi dimaksud dengan harga sewa titik reklame.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame karena kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung sejak tanggal diterbitkannya IMB-BR.
- (4) Setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan kembali titik reklame dilakukan melalui pelelangan atau perpanjangan kerja sama pemanfaatan titik reklame.

Pasal 31

Perjanjian kerja sama pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, tidak menghilangkan kewajiban pajak reklame dan retribusi reklame sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Paragraf Ketiga

Kerja Sama Tanpa Kompensasi Titik Reklame

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal tertentu dapat melakukan kerja sama pemberian hak penyelenggaraan reklame pada titik-titik penyelenggaraan reklame dalam sarana dan prasarana kota kepada penyelenggara reklame tanpa dikompensasikan dengan harga sewa titik reklame.
- (2) Kerja sama dengan pemberian hak penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membiayai pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana atau penunjang kelengkapan kota atau sarana transportasi publik atau kegiatan pembangunan lain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara reklame.
- (4) Penghitungan biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk Kepala BPKAD dengan biaya ditanggung penyelenggara reklame.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui permohonan tertulis oleh penyelenggara reklame dengan dilengkapi proposal kerja sama kepada Gubernur.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala BPKAD.

- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat :
- a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. nama dan lokasi kegiatan pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana atau penunjang kelengkapan kota atau kegiatan pembangunan lain dari Pemerintah Daerah;
 - c. biaya dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. lokasi, jenis reklame, jumlah titik reklame dan ukuran reklame;
 - e. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian; dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Penanda tangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh Kepala BPKAD dengan pihak penyelenggara reklame.

Pasal 33

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara proporsional antara biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan atau renovasi dimaksud dengan harga sewa titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) pada tiap titik-titik reklame.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame karena kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung sejak tanggal diterbitkannya IMB-BR.
- (4) Setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama, pemanfaat kembali titik untuk penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan atau perpanjangan kerja sama penyelenggaraan reklame.

Pasal 34

Dalam kerja sama penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, penyelenggara reklame tetap berkewajiban membayar harga sewa titik reklame, pajak reklame dan retribusi reklame sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan reklame, pajak dan retribusi daerah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Titik Reklame di Luar Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan atau perjanjian sewa menyewa lokasi dari pihak pemilik lahan/bangunan gedung atau pihak pengelola kawasan khusus.
- (2) Persetujuan atau perjanjian sewa menyewa lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan persyaratan untuk pengajuan permohonan perizinan penyelenggaraan reklame.

BAB VII

REKLAME ELEKTRONIK/DIGITAL

Bagian Kesatu

Alokasi Tayangan Informasi Program Pemerintah/Pemerintah Daerah

Pasal 36

Setiap penyelenggara reklame elektronik/digital dalam bentuk megatron/videotron/LED, wajib mengalokasikan tayangan untuk informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total durasi waktu tayang perhari.

Bagian Kedua

Waktu dan Bahan Materi Penayangan

Pasal 37

- (1) Penayangan informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diatur sebagai berikut :
 - a. Bahan materi tayangan berupa visual dan/atau teks yang dibuat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
 - b. Waktu tayang informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pagi hari pukul 06.00 sampai dengan 12.00, sebesar 10% dari total jam tayang;
 2. Siang hari pukul 12.00 sampai dengan 18.00, sebesar 10% dari total jam tayang; dan
 3. Malam hari pukul 18.00 sampai dengan 24.00, sebesar 10% dari total jam tayang.
- (2) Bahan materi tayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Bahan materi tayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Diskominfo.
- (4) Bahan materi tayangan yang telah siap ditayangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Diskominfo.
- (5) Kepala Diskominfo melakukan koordinasi dengan penyelenggara reklame untuk keperluan penayangan informasi program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Integrasi Sistem Informasi

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara media reklame elektronik/digital dengan ukuran luas media reklame lebih dari 10 m² (sepuluh meter persegi) harus mengintegrasikan sistem operasional tayangan dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.

- (2) Pengintegrasian sistem operasional tayangan dengan sistem informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Sistem informasi Pemerintah Daerah yang diintegrasikan dengan sistem informasi milik penyelenggara media reklame elektronik/digital berbasis web;
 - b. Apabila penyelenggara media reklame elektronik/digital sudah memiliki sistem informasi, maka penyelenggara media reklame wajib membuka interkoneksi akses data dan informasi media reklame; dan
 - c. Apabila penyelenggara media reklame elektronik/digital tidak atau belum memiliki sistem informasi, maka sistem informasi disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan integrasi sistem informasi media reklame elektronik/digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh DPP yang bersinergi dengan sistem informasi pada Diskominfomas.

Pasal 39

Integrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi integrasi data :

- a. data pengelola/penyelenggara reklame;
- b. data lokasi penempatan reklame (dilengkapi dengan koordinat sesuai data Global Positioning System);
- c. data ukuran bidang reklame;
- d. data pengguna atau penyewa media reklame;
- e. jenis iklan;
- f. durasi;
- g. tarif/Nilai Kontrak Reklame; dan
- h. waktu penayangan reklame.

Pasal 40

- (1) Terhadap penyelenggara media elektronik/digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipublikasikan pada media informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Publikasi pada media informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah penyelenggara/pengelola media reklame elektronik membuka interkoneksi akses data dan informasi media reklame elektronik.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemasangan Closed Circuit Television

Pasal 41

- (1) Pihak penyelenggara/pengelola reklame elektronik/digital berkewajiban menyediakan, memasang dan merawat paling sedikit 3 (tiga) unit Closed Circuit Television untuk setiap media reklame elektronik/digital sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemasangan Closed Circuit Television sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memonitor reklame tertayang dan memonitor keadaan sekitar lingkungan.
- (3) Pemasangan Closed Circuit Television sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada media reklame elektronik/digital untuk jenis Megatron/LED/videotron dengan ukuran luas media reklame lebih dari 10 m² (sepuluh meter persegi).
- (4) Terhadap pemasangan Closed Circuit Television sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tayangan Closed Circuit Television dipublikasikan pada media informasi Pemerintah Daerah.
- (5) Pihak penyelenggara/pengelola reklame digital berkewajiban untuk merekam Closed Circuit Television tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari berturut-turut dan memberikan akses untuk pemantauan, pengawasan dan didokumentasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Publikasi pada media informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah penyelenggara/pengelola media reklame elektronik/digital membuka interkoneksi akses data dan informasi Closed Circuit Television.
- (7) Membuka interkoneksi, akses data dan informasi Closed Circuit Television kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggungan penyelenggara/pengelola media reklame sepenuhnya (dalam hal biaya).

BAB VIII

PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 42

- (1) Penyelenggara reklame meliputi :
 - a. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame; dan
 - b. Pemilik reklame atau pemilik produk.
- (2) Perusahaan jasa periklanan/biro reklame merupakan badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang bertindak baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (3) Perusahaan jasa periklanan/biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terdaftar pada DPP.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan surat permohonan tertulis dari penyelenggara reklame disertai persyaratan paling sedikit :
 - a. Orang Pribadi :
 1. Memiliki identitas diri berupa KTP atau SIM dan/atau paspor; dan
 2. Surat kuasa pengurusan jika dikuasakan.

t. Badan Hukum

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
 2. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Menggunakan tenaga ahli pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) untuk perencanaan minimal golongan E bidang konstruksi; dan
 5. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksanaan atau yang dipersamakan.
- (5) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan :
- a. Fotokopi Tanda Daftar Usaha (TDP);
 - b. Fotokopi domisili perusahaan;
 - c. Fotokopi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kantor dan workshop;
 - d. Fotokopi surat perjanjian sewa menyewa jika kantor atau workshop menyewa; dan
 - e. Foto keadaan kantor dan workshop.
- (6) Pemberian persetujuan pendaftaran sebagai Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame, diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/penelitian di tempat usaha dan workshop dengan berita acara pemeriksaan/penelitian oleh DPP.

Pasal 43

Pemilik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.

Pasal 44

Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), berkewajiban :

1. Menyajikan naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan ketentuan apabila dalam naskah reklame mencantumkan bahasa asing maka pencantuman bahasa asing diletakkan di bagian bawah pada naskah reklame bahasa Indonesia.
2. Menempelkan tanda lunas Pajak Reklame pada bidang reklame atau sisi lain yang dapat dilihat oleh umum.
3. Mencantumkan nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame apabila reklame diselenggarakan oleh perusahaan jasa periklanan atau biro reklame yang diletakkan di bagian ambang bawah bidang reklame.
4. Mencantumkan masa berlaku izin yang diletakkan di bagian ambang bawah bidang reklame baik yang diselenggarakan oleh perusahaan jasa periklanan atau biro reklame maupun oleh penyelenggara reklame sendiri.

5. Memastikan dan memberikan jaminan bahwa konstruksi reklame dalam keadaan kuat dan kokoh.
6. Memelihara secara berkala konstruksi reklame, bidang reklame dan instalasi listrik, agar selalu berada dalam keadaan baik yang disertai laporan hasil pemeriksaan dan/atau pemeliharaan rutin minimal 1 (satu) bulan sekali.
7. Membongkar sendiri konstruksi reklame dan bidang reklame setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut yang tidak lagi digunakan untuk penyelenggaraan reklame atau secara teknis usia konstruksi dan bidang reklame tidak layak lagi.
8. Menutup semua sisi samping kanan, kiri, sisi bawah dan atas serta di belakang bidang reklame dengan bahan dan teknis tertentu penutupannya agar reklame tidak roboh dan terjaga keindahannya.
9. Mengasuransikan bangunan reklame jenis billboard dengan ukuran di atas 24 m (dua puluh empat meter) dan/atau reklame jenis LED dengan ukuran luas di atas 10 m (sepuluh meter) dengan jenis asuransi allrisk yang mencakup perlindungan terhadap penyelenggaraan reklame dan pihak lain yang terkena akibat kecelakaan penyelenggaraan reklame.
10. Bertanggung jawab dan menanggung segala risiko kepada pihak lain sebagai akibat kecelakaan penyelenggaraan reklame.
11. Membayar Pajak Reklame dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan.
12. Membayar harga sewa titik reklame untuk reklame yang diselenggarakan di dalam sarana dan prasarana kota.
13. Membayar pungutan penerimaan lain-lain yang sah yang berasal dari sewa lahan/bangunan gedung untuk penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota.
14. Mengintegrasikan sistem informasi program tayang dengan sistem informasi Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan reklame elektronik/digital.
15. Khusus untuk penyelenggaraan reklame elektronik/digital wajib menyediakan dan mengoperasikan Closed Circuit Television.

Pasal 45

Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilarang :

1. Menyelenggarakan reklame rokok atau zat adiktif sesuai dengan Peraturan Gubernur baik di dalam ruangan (indoor) dan di luar ruangan (outdoor).
2. Menyelenggarakan reklame komersial pada zona atau sub zona pemerintahan (gedung atau halaman milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah/TNI/POLRI), pendidikan dan peribadatan dan tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
3. Menyelenggarakan reklame pada kawasan tanpa reklame yang telah ditetapkan Gubernur.

4. Menyelenggarakan reklame makanan/minuman beralkohol kecuali pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual makanan/minuman beralkohol.
5. Menyelenggarakan reklame yang bertentangan dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan estetika dan norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
6. Menyelenggarakan reklame di dalam dan/atau bahu jalan, di dalam dan/atau di atas bantaran kali atau sungai termasuk yang berada di bahu jalan gerbang pintu masuk tol, kecuali yang berada dan/atau menempel pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) dan jembatan jalan layang atau Fly Over serta underpass.
7. Menyelenggarakan reklame dengan konstruksi dan/atau bidang reklame menembus atap dan/atau dinding bangunan rumah/gedung.
8. Menyelenggarakan reklame pada areal dan/atau di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi /Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi/Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SUTT/SUTET/SKTT) dan/atau berada dalam jarak kurang dari 25 m (dua puluh lima meter) dari garis proyeksi Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) dimaksud.
9. Menyelenggarakan reklame pada tempat tertentu yang dapat menghalangi alat pemantauan (Closed Circuit Television atau jenis lainnya) yang ditujukan untuk keamanan Negara.
10. Mengalihkan atau memindahtangankan IPR pada pihak lain.
11. Menyelenggarakan reklame pada jembatan kereta api dan/atau kereta rel listrik.
12. Menyelenggarakan reklame pada konstruksi menara telekomunikasi.

BAB IX

PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota harus mendapat IPR dari Pejabat yang ditunjuk Gubernur dalam hal ini Kepala BPTSP.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame di dalam bangunan (indoor) tidak memerlukan TLB-BR dan IMB-BR namun tetap harus mendapat IPR.
- (3) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ukuran luas bidang reklame sampai dengan 6 m² (enam meter persegi) diterbitkan apabila telah :
 - a. melunasi Pajak Reklame; dan
 - b. melunasi sewa titik reklame bagi penyelenggaraan reklame yang diperoleh melalui pelelangan/kerja sama atau melunasi pungutan penerimaan lain-lain yang sah bagi penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana.

- (4) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ukuran luas bidang reklame 6 m^2 (enam meter persegi) sampai dengan 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi), diterbitkan apabila telah :
- memiliki TLB-BR;
 - melunasi Pajak Reklame; dan
 - melunasi sewa titik reklame bagi penyelenggaraan reklame yang diperoleh melalui pelelangan/kerja sama atau melunasi pungutan penerimaan lain-lain yang sah bagi penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana.
- (5) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ukuran luas bidang reklame lebih dari 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi), diterbitkan apabila telah :
- memiliki TLB-BR dan IMB-BR;
 - melunasi retribusi IMB-BR dan Pajak Reklame; dan
 - melunasi sewa titik reklame bagi penyelenggaraan reklame yang diperoleh melalui pelelangan/kerja sama atau melunasi pungutan penerimaan lain-lain yang sah bagi penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana.
- (6) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan apabila telah :
- melunasi Pajak Reklame; dan
 - pungutan penerimaan lain-lain yang sah bagi penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana.
- (7) Dikecualikan dari keharusan memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penyelenggaraan reklame :
- Oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah yang hanya memuat nama atau informasi Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - Memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olah raga, panti asuhan dan yayasan sosial dengan ketentuan ukuran luas media atau bidang reklame tidak melebihi 4 m^2 (empat meter persegi);
 - Memuat nama dan/atau pekerjaan atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan ukuran luas media atau bidang reklame tidak melebihi 1 m^2 (satu meter persegi); dan
 - Oleh Perwakilan Diplomatik, Konsulat dan Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan organisasi internasional.

Pasal 47

- Jangka waktu IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya IPR.
- Dikecualikan dari jangka waktu IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk reklame yang semata-mata memuat nama pengenal usaha atau profesi dan nama gedung, termasuk identitas/logo dari nama pengenal usaha atau profesi.

Bagian Kedua

TLB-BR

Pasal 48

- (1) TLB-BR diperuntukkan bagi penyelenggaraan reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota, meliputi :
 - a. reklame papan/billboard dan reklame elektronik/digital dengan ukuran luas media atau bidang reklame di atas 6 m² (enam meter persegi) yang menggunakan konstruksi; dan
 - b. dikecualikan dari ketentuan pada huruf a, meliputi reklame kain seperti umbul-umbul dan spanduk, reklame melekat (stiker), reklame berjalan pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame slide/film, reklame peragaan, reklame apung, reklame grafiti dan reklame yang diselenggarakan di dalam bangunan (indoor).
- (2) Jangka waktu TLB-BR paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal TLB-BR diterbitkan.
- (3) Penerbitan dan/atau pengesahan TLB-BR dilakukan oleh BPTSP atau PTSP.

Bagian Ketiga

IMB-BR

Pasal 49

- (1) IMB-BR diperuntukkan bagi penyelenggaraan reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota, meliputi :
 - a. reklame papan/billboard dengan ukuran luas media atau bidang reklame lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi); dan
 - b. reklame elektronik/digital dengan ukuran luas media atau bidang lebih dari 10 m² (sepuluh meter persegi).
- (2) Jangka waktu IMB-BR paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya IMB-BR.
- (3) Penerbitan IMB-BR dilakukan oleh BPTSP.

Bagian Keempat

Pembatalan Izin

Pasal 50

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dibatalkan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.

- (2) Terhadap pembatalan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyelenggara reklame harus memindahkan ke lokasi lain dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan dan biaya pemindahan dibebankan pada penyelenggara reklame.
- (3) Dalam hal pemindahan penyelenggaraan reklame ke lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berakibat terdapat harga sewa reklame dan/atau pajak reklame kurang dibayar, maka penyelenggara reklame wajib membayar kekurangannya tersebut untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkannya akibat pemindahan lokasi penyelenggaraan reklame.
- (4) Dalam hal pemindahan penyelenggaraan reklame ke lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berakibat terdapat lebih bayar harga sewa titik reklame dan/atau pajak reklame, maka kelebihan pembayaran tersebut tidak dapat dimintakan kembali oleh penyelenggara reklame.

Bagian Kelima

Pelayanan Perizinan Reklame

Pasal 51

- (1) IPR baru dan perpanjangan dapat diterbitkan setelah penyelenggara reklame melunasi :
 - a. retribusi IMB-BR;
 - b. harga sewa titik reklame;
 - c. pajak reklame; dan/atau
 - d. pungutan penerimaan lain-lain yang sah untuk penyelenggaraan di luar sarana dan prasarana kota sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kelengkapan persyaratan yang wajib dipenuhi penyelenggara reklame.

Pasal 52

- (1) Pelayanan permohonan perizinan reklame diselenggarakan melalui loket PTSP yang berada pada BPTSP dan/atau PTSP.
- (2) Pelayanan permohonan perizinan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan permohonan pada BPTSP
 1. Penyelenggaraan reklame yang diwajibkan memiliki IMB-BR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
 2. Penyelenggaraan reklame berdasarkan pelelangan pemanfaatan titik reklame dan kerja sama pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1).

b. Pelayanan permohonan pada PTSP

1. Penyelenggaraan reklame papan/billboard dengan ukuran luas media atau bidang reklame sampai dengan 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
 2. Penyelenggaraan reklame yang memuat semata-mata nama atau profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (3) Dalam hal hasil penelitian permohonan izin penyelenggaraan beserta persyaratannya reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi persyaratan, petugas loket mengembalikan permohonan beserta persyaratannya pada saat diajukannya permohonan.
- (4) Penyelenggara reklame dapat mengajukan kembali permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melengkapi kekurangan persyaratan.

Pasal 53

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan untuk permohonan penyelenggaraan reklame perpanjangan dengan persyaratan lengkap. Apabila setelah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, BPTSP atau PTSP belum menerbitkan IPR, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala BPTSP atau Kepala PTSP harus menerbitkan IPR berdasarkan permohonan dan kelengkapan persyaratan yang telah disampaikan oleh penyelenggara reklame.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diterbitkan paling lama 90 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan untuk permohonan penyelenggaraan reklame baru dengan persyaratan lengkap. Apabila setelah dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, BPTSP atau PTSP belum menerbitkan/memproses IPR sejak tanggal diterimanya permohonan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala BPTSP atau Kepala PTSP harus menerbitkan IPR berdasarkan permohonan dan kelengkapan persyaratan yang telah disampaikan oleh penyelenggara reklame.
- (3) Persyaratan memperoleh IPR baru meliputi antara lain :
- a. Surat Permohonan IPR dari Pemohon dengan Kop Surat, Nomor dan Tanggal Surat serta Isi Surat.
 - b. Keputusan Kepala DPP tentang penetapan sebagai perusahaan jasa periklanan/biro reklame (jika diurus oleh perusahaan jasa periklanan atau biro reklame).
 - c. Status kepemilikan lahan :
 1. Apabila titik reklame di lahan Pemerintah Pusat, dilengkapi dengan Rekomendasi Teknik pemanfaatan lahan dan persetujuan pemanfaatan lahan dari Kementerian terkait;
 2. Apabila titik reklame di lahan BUMN/BUMD, dilengkapi dengan Surat Perjanjian penempatan papan iklan dengan BUMN/BUMD;

3. Apabila titik reklame di lahan sendiri, dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan (Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Girik) atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir;
4. Apabila titik reklame di lahan swasta, dilengkapi dengan :
 - a) Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik/pengelola bangunan (bermaterai); dan
 - b) Kontrak sewa antara pemohon/pemilik reklame dengan pemilik/pengelola bangunan;
 - c) Denah lokasi titik reklame ;
 - d) Foto lokasi titik reklame dari 3 (tiga) sudut pandang;
 - e) Fotokopi identitas pemohon (KTP, SIM, Paspor, dan lain lain);
 - f) Surat Kuasa pengurusan izin dari Direktur Perusahaan Jasa Periklanan apabila pengurusan izin diwakilkan kepada pihak lain;
 - g) Surat Pernyataan akan memenuhi semua ketentuan dalam IPR (bermaterai);
 - h) Surat Pernyataan bahwa konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame menjadi aset Pemerintah Daerah, apabila konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame tidak dibongkar sendiri oleh pemilik IPR dalam hal terkena penertiban penyelenggaraan reklame (bermaterai); dan
 - i) Perhitungan konstruksi oleh pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) untuk luas bidang reklame lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi).

(4) Persyaratan memperoleh IPR perpanjangan meliputi :

- a. Surat Permohonan IPR dari Pemohon dengan Kop Surat, Nomor dan Tanggal Surat serta Isi Surat.
- b. Keputusan Kepala DPP tentang penetapan sebagai perusahaan jasa periklanan/biro reklame (jika diurus oleh perusahaan jasa periklanan atau biro reklame).
- c. Status kepemilikan lahan :
 1. Apabila titik reklame di lahan Pemerintah Pusat, dilengkapi dengan Rekomendasi Teknik pemanfaatan lahan dan persetujuan pemanfatan lahan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang terkait;
 2. Apabila titik reklame di lahan BUMN/BUMD, dilengkapi dengan Surat Perjanjian penempatan papan iklan dengan BUMN/BUMD;
 3. Apabila titik reklame di lahan sendiri dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan (Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Girik) atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir;

4. Apabila titik reklame di lahan swasta, dilengkapi dengan :
- a) Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik/pengelola bangunan (bermaterai); dan
 - b) Kontrak sewa antara pemohon/pemilik reklame dengan pemilik/pengelola bangunan;
- d. Denah lokasi titik reklame ;
 - e. Foto lokasi titik reklame dari 3 (tiga) sudut pandang;
 - f. Fotokopi identitas pemohon (KTP, SIM, Paspor dan lain lain);
 - g. Surat Kuasa pengurusan izin dari Direktur Perusahaan Jasa Periklanan apabila pengurusan izin diwakilkan kepada pihak lain;
 - h. Surat Pernyataan akan memenuhi semua ketentuan dalam IP (bermaterai);
 - i. Surat Pernyataan bahwa konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame menjadi aset Pemerintah Daerah, apabila konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame tidak dibongkar sendiri oleh pemilik IPR dalam hal terkena penertiban penyelenggaraan reklame (bermaterai);
 - j. IPR Periode sebelumnya;
 - k. Bukti STS (Surat Tanda Setor) yang telah divalidasi periode sebelumnya;
 - l. Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi periode sebelumnya;
 - m. TLB-BR dan bukti pembayaran Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah divalidasi periode sebelumnya, khusus reklame yang menggunakan TLB-BR;
 - n. IMB-BR dan bukti pembayaran Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah divalidasi periode sebelumnya, khusus reklame yang menggunakan IMB-BR; dan
 - o. Kajian ulang terhadap kelayakan konstruksi oleh pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) untuk luas bidang reklame lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi).

BAB X

PUNGUTAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak Reklame

Pasal 54

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib membayar Pajak Reklame, kecuali yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibayar setiap tahun.

- (3) Kewajiban pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah penyelenggara reklame memiliki TLB-BR dan IMB-BR bagi penyelenggara reklame yang harus memiliki TLB-BR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan memiliki IMB-BR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (4) Terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak diharuskan memiliki TLB-BR dan IMB-BR, dapat langsung melakukan permohonan pembayaran pajak reklame pada Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Unit Pelayanan Pajak Daerah yang berada di Kecamatan.

Pasal 55

- (1) Untuk menghitung besarnya pajak reklame terhutang, dihitung dari perkalian tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Nilai Sewa Reklame.
- (4) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. reklame yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
 - b. reklame yang diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhitungkan faktor-faktor :
 1. Jenis;
 2. Bahan yang digunakan;
 3. Lokasi penempatan;
 4. Waktu;
 5. Jangka waktu penyelenggaraan;
 6. Jumlah; dan
 7. Ukuran media reklame.
- (5) Dalam hal Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

Pasal 56

- (1) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a, meliputi :
 - a. Biaya sewa lahan/bangunan gedung; termasuk harga sewa titik reklame yang diperoleh melalui pelelangan atau kerja sama pemanfaatan titik reklame.
 - b. Biaya bahan yang digunakan, meliputi :
 1. Biaya konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame, jika reklame menggunakan konstruksi; dan
 2. Biaya unit media elektronik/digital untuk penyelenggaraan reklame elektronik/digital.

c. Biaya operasional reklame, meliputi :

1. Biaya operasional termasuk biaya listrik; dan
 2. Biaya perawatan.
- (2) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau Kontrak Kerja antara Pihak Pemesan atau Pemilik reklame kepada Pihak Ketiga (penyelenggara reklame/perusahaan jasa periklanan).
- (3) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 57

Nilai Sewa Reklame untuk penyelenggaraan reklame sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pajak Reklame Terhadap Reklame Elektronik/Digital yang Menyangkan Program Pemerintah/Pemerintah Daerah

Pasal 58

- (1) Pengenaan Pajak Reklame terhadap penyelenggaraan reklame elektronik/digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal penyelenggaraan reklame elektronik/digital dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka Nilai Sewa Reklame dihitung untuk tayangan komersil yang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2);
 - b. Dalam hal penyelenggaraan reklame elektronik/digital dilakukan sendiri oleh pemilik reklame, maka Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c. Terhadap tayangan informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen), dibebaskan dari pengenaan Pajak Reklame.; dan
 - d. Terhadap tayangan yang semata-mata menyangkan program pemerintah dan nama pengenal atau nama profesi atau nama usaha atau nama gedung dibebaskan dari pajak reklame.
- (2) Tata cara perhitungan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57, sesuai dengan peraturan Perpajakan Daerah.

Bagian Ketiga

Retribusi Daerah

Pasal 59

- (1) Retribusi Daerah dikenakan atas pelayanan IMB-BR.
- (2) Besarnya retribusi IMB-BR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Penerimaan Lain-lain yang sah

Pasal 60

Penerimaan lain-lain yang sah dalam penyelenggaraan reklame meliputi :

- a. Penerimaan yang berasal dari sewa titik reklame dari pelelangan dan kerja sama pemanfaatan titik reklame.
- b. Penerimaan yang berasal dari sewa lahan/bangunan gedung untuk penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 61

- (1) Penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga sewa lahan/bangunan gedung yang tercantum dalam Nilai Kontrak Reklame atau Pemilik reklame sendiri.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame sendiri oleh Pemilik reklame, maka penerimaan lain-lain yang sah sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari perkiraan rata-rata harga sewa lahan/bangunan gedung di sekitarnya.

Pasal 62

- (1) Pengenaan pungutan penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, untuk 1 (satu) kali selama masa kontrak sewa lahan/bangunan gedung oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pengenaan pungutan penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, untuk 1 (satu) kali sampai dengan dicabut atau dibatalkannya IPR.

BAB XI

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu

Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

- (2) Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :
- a. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame pada aspek perencanaan, pelaksanaan, kepatuhan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan dan aspek perizinan penyelenggaraan reklame;
 - b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame terpasang;
 - c. mengevaluasi hasil laporan pengendalian dan pengawasan dari masing-masing koordinator;
 - d. melaksanakan penertiban reklame;
 - e. mengusulkan penganggaran penertiban reklame kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk atau ditetapkan menganggarkan penertiban reklame;
 - f. mengusulkan sanksi administrasi berupa pencabutan surat keputusan sebagai perusahaan jasa periklanan/biro reklame terdaftar kepada Kepala DPP;
 - g. mengusulkan kepada Gubernur untuk perbaikan sistem dan mekanisme penyelenggaraan reklame;
 - h. membuat daftar data reklame yang akan ditertibkan yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
 - i. membuat laporan secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan tugas pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 64

- (1) Pengendalian penyelenggaraan reklame, meliputi :
 - a. aspek kesesuaian dengan pola perletakan reklame dan batasan teknis;
 - b. aspek kesesuaian konstruksi;
 - c. aspek perizinan penyelenggaraan reklame; dan
 - d. aspek pajak reklame.
- (2) Pengendalian pada aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dikoordinasikan oleh Kepala BPTSP.
- (3) Pengendalian pada aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikoordinasikan oleh Kepala DPP.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dari perencanaan, pemenuhan kewajiban pembayaran pungutan daerah dan penerbitan perizinan penyelenggaraan reklame serta kondisi eksisting di lapangan reklame terselenggara.
- (5) Pengendalian penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas evaluasi secara periodik setiap bulan.

- (6) Hasil pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaporkan setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya oleh masing-masing koordinator kepada Ketua Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 65

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan penyelenggaraan reklame terhadap kewajiban yang melekat dalam penyelenggaraan reklame, meliputi kepatuhan :
- a. penyelenggara reklame dalam melaksanakan Peraturan Gubernur ini;
 - b. pelaksanaan pelelangan dan kerja sama pemanfaatan titik reklame;
 - c. kewajiban pembayaran sewa titik reklame dan penerimaan lain-lain yang sah;
 - d. pembayaran retribusi IMB-BR;
 - e. pembayaran pajak reklame;
 - f. pelayanan perizinan penyelenggaraan reklame;
 - g. kondisi fisik reklame; dan
 - h. masa berlaku izin reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikoordinasikan oleh Kepala BPKAD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikoordinasikan oleh Kepala DPP.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf f, dikoordinasikan oleh Kepala BPTSP.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h dikoordinasikan oleh Camat/Lurah.
- (6) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara rutin dan periodik setiap bulan.
- (7) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaporkan setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya oleh masing-masing koordinator kepada Ketua Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Keempat

Penertiban Reklame

Pasal 66

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap penyelenggaraan reklame:
- a. tanpa izin;

- b. telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang;
 - c. tidak membayar sewa titik reklame dan pungutan penerimaan lain-lain yang sah;
 - d. tidak membayar pajak reklame;
 - e. terdapat perubahan dan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - f. perletakan, bentuk dan ukuran media atau bidang tidak sesuai TLB-BR;
 - g. tidak sesuai IMB-BR; dan
 - h. tidak terawat dengan baik.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. Penurunan reklame tertayang; dan/atau
 - b. Pembongkaran konstruksi reklame beserta pondasinya.

Pasal 67

Pelaksanaan penertiban reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan oleh Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame berdasarkan laporan hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) dan Pasal 65 ayat (7).

Pasal 68

- (1) Penertiban reklame dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan evaluasi laporan hasil pengendalian dan pengawasan dan calon reklame yang akan ditertibkan, yang dibuat dalam daftar reklame akan ditertibkan.
 - b. mengusulkan koordinator/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk menerbitkan surat pemberitahuan atau surat peringatan penertiban/pembongkaran reklame sendiri dalam jangka waktu 3 X 24 jam sejak tanggal diterima oleh penyelenggara reklame.
 - c. penerbitan surat pemberitahuan atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterbitkan dan disampaikan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali.
 - d. apabila setelah disampaikannya surat pemberitahuan atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara reklame tidak menertibkan/membongkar sendiri reklamennya, maka konstruksi beserta rangka media atau bidang reklame menjadi aset Pemerintah Daerah untuk dilakukan penertiban.
 - e. hasil penertiban berupa konstruksi beserta rangka media atau bidang reklame dan barang lainnya yang melekat dalam penyelenggaraan reklame dimaksud menjadi aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d.

- (2) Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame melaporkan hasil penertiban/pembongkaran kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penertiban reklame.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Terhadap IPR dan pajak reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa IPR atau masa pajak reklame.
- (2) Terhadap permohonan TLB-BR, IMB-BR dan IPR yang telah dimohonkan kepada BPTSP dan PTSP sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan lama.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 1980 tentang Penetapan Kembali Pengenaan Uang Jaminan Untuk Biaya Pembongkaran Reklame pada Setiap Pemasangan Izin Pemasangan Reklame di Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 702 Tahun 1992 tentang Ketentuan Pemasangan Reklame dan Sejenisnya pada Lingkungan Jalan Protokol Tertentu di Wilayah Propinsi DKI Jakarta;
- c. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Medan Merdeka (Monumen Nasional) dan sekitarnya;
- d. Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Keputusan Gubernur Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pola Penyebaran Peletakan Reklame di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2000 tentang Penetapan Titik Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- g. Keputusan Gubernur Nomor 135 Tahun 2000 tentang Pusat Layanan Informasi Penyelenggaraan Reklame;
- h. Keputusan Gubernur Nomor 46 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame di Luar Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- i. Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- j. Keputusan Gubernur Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Titik Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- k. Keputusan Gubernur Nomor 1659 Tahun 2003 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Bunderan Hotel Indonesia (Tugu Selamat Datang), Wilayah Jakarta Pusat dan Kawasan Cawang Interchange Wilayah Jakarta Timur;
- l. Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penambahan Titik Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- m. Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2005 tentang Penambahan Titik Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- n. Keputusan Gubernur Nomor 139 Tahun 2005 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Patung Pemuda Bundaran Senayan Kotamadya Jakarta Pusat dan Kotamadya Jakarta Selatan;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Ketat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2006 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Patung Tani Kotamadya Jakarta Pusat;
- q. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2007 tentang Penambahan Titik Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- r. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2008 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Atas Kali Ciliwung Sepanjang Jalan Gajah Mada/Jalan Hayam Wuruh dan Jalan Ir. H. Juanda/Jalan Veteran; dan
- s. Keputusan Gubernur Nomor 1981/2012 tentang Pembentukan Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 63032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003